

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang sudah sering terjadi, sampah sendiri adalah sisa material dari kegiatan sehari-hari manusia, berbentuk padat yang tidak diinginkan yang tercipta setelah suatu proses berakhir. Permasalahan sampah haruslah dihadapi oleh masyarakat, karena sampah adalah faktor terbesar terjadinya kerusakan lingkungan. Terdapat berbagai penyebab masalah sampah masih menjadi fenomena umum, salah satunya tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Pemikiran serta kesadaran masyarakat yang tertib akan suatu kehidupan yang baik akan berpengaruh pada kebersihan serta keindahan lingkungan begitupun sebaliknya¹

¹ Sihahaan, 2017, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga, hlm.7

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian dan akan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam ayat 1 pasal 28H UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terdapat pula beberapa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia, namun volume sampah terus meningkat. Sehingga sampah menjadi masalah baru di masyarakat dan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (dalam *Sustaining Partnership*, 2011), terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur oleh

pemerintah bahwa sebenarnya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah Provinsi, Kotamadya atau Kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kawasannya.

Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara eskplisit mengatur pembuangan sampah, tidak layaknya sarana prasarana, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat dan yang terakhir secara tegas tidak memberi sanksi administratif.

Menurut Buku Pedoman Umum 3R Pemukiman yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari hulu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya penerapan metode 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Faktanya, hal ini terlihat di beberapa kelurahan kota dan desa yang selalu berserakan sampah terlebih perilaku pelaku usaha terutama di pasar-pasar

yang sembarang dalam membuang sampah, terlebih lagi membuang sampah di jalan-jalan yang tentunya mengganggu lalu lintas.

Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengolahan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis mulai dari sumber sampai ke TPA. Konsep ini memerlukan perubahan paradigma dan perilaku dalam masyarakat.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga

menyusun dokumen rencana induk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).

Pengelolaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) merupakan rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan, kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Adanya hal persampahan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana dalam peraturan tersebut ada tiga isu penting, *pertama*, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. *Kedua*, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan *retailer*, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah. *Ketiga*, pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan sistem *Sanitary Landfel* (penutupan sampah tiap hari), sedangkan untuk pengelolaan sampah yang dipakai saat ini dengan sistem *Control Landfell* (penutupan satu minggu sekali). Pengelolaan sampah yang dipakai saat ini masih kurang efektif, karena mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Tanair dan Desa Torbang. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Pendekatan sumber, sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir)

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan, sedangkan dari sisi materi muatannya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Perda tidak boleh bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dimana sampah untuk dikelola secara baik dan dapat didaur ulang. Di Kabupaten Sumenep, pengelolaan sampah yang masih kurang efektif dengan sistem *Control Landfill* (penutupan satu minggu sekali), hal ini karena adanya pemangkasan anggaran dalam pengelolaan sampah. Masalah infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah Kabupaten Sumenep. Sebagai contoh, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Torbang sebagai tempat pembuangan sampah Kabupaten Sumenep, yang masih belum sepenuhnya dikelola secara benar, sehingga banyak sampah yang berserakan, keadaan ini masih diuntungkan karena jauh dari pemukiman warga.

Keadaan yang demikian juga diperparah oleh ulah pelaku usaha dalam membuang sampah yang sembarangan, seperti didalam pasar banyaknya sampah yang tidak terurai. Terlebih pelaku usaha yang di pinggir jalan dengan membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan terjadinya gangguan bagi pengguna jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dalam pasal 8 ayat (2) huruf c menyatakan Membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang

lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum;

Isu hukum pada pasal 9 ini tidak memuat sanksi tegas dalam penindakan pelaku usaha yang membuang sampah yang dapat membahayakan para pemakai jalan, hanya berupa himbuan kepada siapapun dilarang. Termasuk juga membuang sampah kemana yang dapat membahayakan, hal ini juga tidak secara tegas menyebutkan membuang sampah ke jalan atau kemana. Di lapangan masih banyak pelaku usaha yang membuang sampah di pinggir jalan, terutama bila malam hari para pedagang kaki lima yang masih menyisakan sampah jika sudah pulang.

Pada Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 telah mengatur adanya pengawasan namun terdapat kekaburan hukum dalam pengawasan Bab VIII pasal 24 menyatakan Pengawasan terhadap segala kegiatan dan atau ketentuan dalam Peraturan daerah ini, akan dilakukan oleh Tim yang melibatkan alim ulama dan tokoh masyarakat dalam Keputusan Bupati. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan akan dilakukan oleh Tim, yang sampai ini Tim yang mana yang melakukan pengawasan terhadap sampah.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002)**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Putu Eka Mawarni Casmitha (2021) Fakultas Hukum, Universitas Pandji Sakti	Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng)	1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah? 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
2.	Teguh Wicaksono (2021) Fakultas Hukum, <i>Institut Agama Islam Negeri Surakarta</i>	Pembuangan Sampah Di Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi	1. Bagaimana pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan pengendara kendaraan pribadi ? 2. Bagaimana sanksi hukum bila dalam membuang sampah semabarangan ?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian orisinalitas Putu Eka Mawarni Casmitha (2021) menunjukkan Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah adalah penerapannya sudah

sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mekanisme penanganan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar diberikan Surat Teguran I (selama 7 hari), Surat Teguran II (selama 3 hari) dan Surat Teguran III (selama 3 hari), setelah Surat Teguran III diberikan tidak ada tindak lanjut dari pelanggar untuk mengikuti peraturan yang berlaku maka diambil Tindakan Yustisi pemberkasan atau dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) untuk diajukan ke Pengadilan Negeri melalui sidang Tindak Pidana Ringan (tipiring).

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti, terletak pada tanggungjawab pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme penanganan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar dalam membuang sampah yang sembarangan.

Pada penelitian Teguh Wicaksono (2021), menunjukkan beberapa akibat dari pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara mobil ataupun motor misalnya, menimbulkan polusi, membuat lingkungan sekitar kotor, mengakibatkan kecelakaan, merugikan orang lain dan diri sendiri, dan juga merugikan bagi pemerintah daerah. Sehingga, dengan begitu banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah di jalan raya. Maka, dengan banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah di jalan raya harusnya masyarakat lebih

memperhatikan lagi kesehatan lingkungan hidupnya karena lingkungan hidup yang bersih merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pemerintah sendiri yang wajib membuat aturan untuk menjaga lingkungan hidup didaerahnya, masyarakat juga turut andil bagian dari aturan tersebut yakni mengikuti, patuh dan merasa memiliki tanggung jawab sendiri dalam hati bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap warga negara.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti terletak pada pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat, sedangkan perbedaannya terletak pengelolaan zakat dengan *good governance* dan perspektif islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah serta memperluas wawasan mahasiswa mengetahui dan memahami tentang pengelolaan sampah yang berbasis 3R serta dalam penanganan sampah yang dilakukan masyarakat

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat diaplikasikan di kehidupan agar dapat membuang sampah pada tempatnya termasuk dalam penanganan sampah rumah tangga yang selalu membikin keresahan untuk dikelola berdasarkan prinsip 3 R yang dilakukan Pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun dengan pendekatan normatif. Penulisan dalam penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta menguji kebenaran objektif, yang pada akhirnya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian yuridis normatif ini dipilih oleh penulis karena dilatarbelakangi oleh sasaran penelitian, yaitu dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif.²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.³

Metode pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang memepergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisa

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada MediaGroup, hal 60.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2018, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 112

permasalahan, sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan pernyataan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yakni pelaku usaha yang membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS),
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Selain itu dalam penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan lain sebagainya.⁴

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pemecah atas isu masalah yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks/literature hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber tertulis lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 3, hlm.521

adalah dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia.

Adapun teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yakni dengan melakukan studi kepustakaan untuk mencari pendapat ahli hukum, teori-teori hukum yang berkaitan. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum didapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti pengelolaan sampah, penegakan hukum dan tindak pidana tipiring.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 ini membahas hasil penelitian tentang urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep

Nomor 3 Tahun 2002) dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian

